



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN TAMAN

Jl. Salak No 61 Kota Madiun 63131

Telepon (0351) 463297

Laman : <https://www.kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR: 067-401.303.9/ 62 /2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DI KELURAHAN TAMAN KOTA MADIUN

LURAH TAMAN KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka guna meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat dan stakeholder, maka sangat diperlukan pemberian penghargaan dan sanksi kepada petugas pelayanan publik di Lingkungan Kelurahan Taman;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan kinerja, dan mendorong adanya inovasi bagi seluruh petugas pelayanan publik di Lingkungan Kelurahan Taman, maka diperlukan adanya suatu penghargaan berdasarkan sistem prestasi kerja;
 - bahwa dalam rangka pembinaan kedisiplinan petugas pelayanan publik di Lingkungan Kelurahan Taman, maka diperlukan sistem sanksi bagi petugas yang melanggar kedisiplinan;
 - bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Lurah Taman Kota Madiun tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi Petugas Pelayanan Publik di Kelurahan Taman Kota Madiun;



- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Dalam negeri;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 031/RILIS/BKN/IX/2021 tentang Perubahan Ketentuan Disiplin PNS dalam Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021;
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
19. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
20. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
21. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
22. Peraturan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Lurah Taman Kota Madiun tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi Petugas Pelayanan Publik di Kelurahan Taman Kota Madiun.

KEDUA : Petugas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah pegawai Kelurahan Taman Kota Madiun yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder.

KETIGA : Tersedianya tahapan yang terukur dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada Petugas Pelayanan Publik di Kelurahan Taman Kota Madiun sebagaimana tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan ini.



- KEEMPAT** : Terbentuknya Tim Penilai pelaksanaan penghargaan dan sanksi Petugas Pelayanan Publik di Kelurahan Taman Kota Madiun sebagaimana tersebut dalam lampiran II Surat Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 Agustus 2023
Ditandatangani secara elektronik oleh
LURAH TAMAN

DEWI RATNA INDAH S.
Penata Tingkat I
NIP. 19880506 200701 2 002



**PENETAPAN TAHAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DI KELURAHAN TAMAN KOTA MADIUN**

1. Pembentukan Tim Penilai

Membentuk Tim Penilai/Pengawas internal oleh Lurah Taman dalam rangka penilain dan penentuan petugas Pelayanan Publik di Kelurahan Taman Kota Madiun yang layak untuk mendapatkan penghargaan dan sanksi melalui penetapan Surat Keputusan Lurah Taman yang terlampir.

2. Penetapan Jadwal

Penilaian kinerja Petugas Pelayanan Publik Kelurahan Taman Kota Madiun dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai, sesuai dengan jadwal penilaian yang disusun oleh Tim dan ditetapkan oleh Lurah Taman.

3. Penyusunan Pedoman Penilaian

Dalam rangka penilaian diperlukannya pedoman penentuan kriteria pemberian penghargaan dan sanksi yang disusun oleh Tim Penilai / Pengawas internal Kelurahan Taman Kota Madiun yang meliputi sasaran, kriteria dan mekanisme penilaian, antara lain:

- a. Kehadiran;
- b. Kinerja;
- c. Kerjasama;
- d. Inovasi/Kreatifitas;
- e. Penampilan; dan
- f. Tidak pernah menerima keluhan dari pengguna layanan.

Jumlah unsur penilaian dapat bertambah/berkurang menyesuaikan situasi dan kondisi.

4. Sosialisasi dan Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan sosialisasi pedoman penilaian kepada seluruh Petugas Pelayanan Publik di Kelurahan Taman dan dilanjutkan penilaian sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Tim Penilai/Pengawas internal Kelurahan Taman.



5. Hasil Penilaian

Pembahasan hasil penilaian oleh Tim Penilai/Pengawas internal melalui mekanisme dan perangkan hingga diperoleh nama petugas dengan nilai tertinggi serta memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik. Hasil penilaian tersebut akan dipublikasikan dan untuk Petugas Pelayanan Publik terbaik akan diberikan penghargaan terbaik berupa sertifikat/piagam dan apresiasi yang ditetapkan oleh Lurah Taman Kota Madiun.



Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 Agustus 2023
Ditandatangani secara elektronik oleh
LURAH TAMAN

DEWI RATNA INDAH S.
Penata Tingkat I
NIP. 19880506 200701 2 002



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN LURAH TAMAN
NOMOR : 067-401.303 / 62 /2023
TANGGAL : 30 Agustus 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PENGHARGAAN DAN SANKSI
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DI KELURAHAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Penanggung Jawab	Lurah Taman Kota Madiun
II	Ketua Tim	Sekretaris Kelurahan Taman Kota Madiun
III	Sekretaris	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Taman Kota Madiun
IV	Anggota	1. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pembangunan Kelurahan Taman 2. Kepala Seksi Sosial Kelurahan Taman



Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 Agustus 2023
Ditandatangani secara elektronik oleh
LURAH TAMAN

DEWI RATNA INDAH S.
Penata Tingkat I
NIP. 19880506 200701 2 002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Keabsahan surat elektronik ini dapat dibuktikan di <https://tte.kominfo.go.id>